



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 717 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/60/404.101.2/B/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN
PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA
BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI
KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK,
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA
PEMANTAUAN SITUASI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebutuhan penggunaan pada Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/60/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Tahun Anggaran 2024 perlu ditinjau untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/60/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 05);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 20 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 122 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 122);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/60/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/60/404.101.2/B/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Tahun Anggaran 2024, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Kepada Partai Politik;
 - b. Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah; dan
 - c. Tim Pengelola Informasi dan Pengelola Website.
- b. Ketentuan Diktum KETIGA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Hibah Kepada Partai Politik mempunyai tugas memverifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan hibah Partai Politik di Kabupaten Ngawi yang disampaikan kepada Bupati, meliputi:
 - 1) pengajuan permohonan hibah oleh Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik secara tertulis kepada Bupati yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
 - 2) surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten Ngawi atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - 3) surat Keputusan Bupati Ngawi tentang Penetapan Penerima Hibah;
 - 4) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 5) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Ketua Partai Politik;
 - 6) surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;

- 7) nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukuan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - 8) rencana anggaran biaya penggunaan dana hibah Partai Politik diprioritaskan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik;
 - 9) laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 10) pakta Integritas ketua Partai Politik yang menyatakan kesediaan untuk bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran hibah Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani diatas meterai dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik; dan
 - 11) naskah perjanjian hibah daerah antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi dengan Ketua Partai Politik.
- b. Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah mempunyai tugas pemantauan perkembangan politik terhadap:
- 1) pelaksanaan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 2) pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 3) pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 4) situasi politik lainnya;
 - 5) ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - 6) melaporkan pelaksanaan hasil tugasnya kepada Bupati Ngawi melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi.
- c. Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) melakukan Input Data Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 2) merekap hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan

3) melaporkan hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati Ngawi.

c. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/717/404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 30 Agustus 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERUMUSAN
 KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN
 POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI
 KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK,
 PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA
 PEMANTAUAN SITUASI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH KEPADA PARTAI POLITIK		
1.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi d. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi e. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi f. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi g. 1 (satu) orang Staf Badan Keuangan Kabupaten Ngawi h. 2 (dua) orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi i. 1 (satu) orang Staf pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
B. TIM PEMANTAU PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH		
1.	Pengarah	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

1	2	3
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi c. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi d. Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi e. 1 (satu) orang Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi f. 1 (satu) orang Staf pada Badan Kesatuan. Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
C. TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGELOLA WEBSITE		
1.	Penanggung Jawab I	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab II	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
3.	Editor I	Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
4.	Editor II	Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi
5.	Web Admin	a. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi b. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi c. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi d. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi e. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

1	2	3
		f. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi g. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi h. 19 (sembilan belas) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada setiap Kecamatan di Kabupaten Ngawi i. 4 (empat) orang staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO